

**TINJAUAN 'URF TERHADAP ADAT WALIGORO SEBAGAI SYARAT KESEMPURNAAN
PERNIKAHAN DI DESA PENGUMBULANADI KABUPATEN LAMONGAN**

Nurul Hidayati

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah Universitas Wahidiyah Kediri
E-mail : hidayatinurul@gmail.com

Indana Zulfa, S.H.I., M.H.

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah Universitas Wahidiyah Kediri
E-mail : zulfa84@yahoo.com

Misbakhul Anwar, M.H.

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah Universitas Wahidiyah Kediri
E-mail : misbahliterasi717@gmail.com

ABSTRACT

The background of this research is that the people of Pengumbulanadi Village carry out a wedding procession known as Waligoro. The practice of the Waligoro custom is used as a condition for the perfection of marriage, especially those who have Waligoro descendants for prospective brides and grooms before getting married. The community believes that if Waligoro is not made, there will be negative impacts such as difficulty getting sustenance and one of the bride and groom can go crazy. This is a problem considering that the majority of Pengumbulanadi Village people are Muslim, but they believe the Waligoro custom can bring happiness and lasting marriage. The purpose of this study was to analyze the practice of the Waligoro custom as a requirement for marriage perfection in Pengumbulanadi Village, Lamongan Regency and to analyze 'urf review of the Waligoro custom as a condition for marriage perfection in Pengumbulanadi Village, Lamongan Regency. The research method used is an empirical research type, and with a sociological approach. The research data was generated through interviews and book reviews. While data collection techniques using observation, interviews, and documentation. Furthermore, it was analyzed through four stages, namely: data reduction, data validation, data classification, and data analysis. The results of this research and discussion show that the Waligoro custom is a tradition inherited from the ancestors which is still being carried out by the people of Pengumbulanadi Village. Waligoro custom needs to be reviewed further by using the elements of 'urf.

Keywords: 'Urf, Waligoro, Perfection

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu ketentuan Allah Swt yang berlaku bagi semua makhluk, baik manusia, hewan, atau tumbuhan, tetapi Allah Swt tidak ingin menjadikan manusia seperti makhluk lain, hidup bebas dengan nalurinya sendiri dan tidak memiliki

aturan. Salah satu makhluk yang paling dihormati dan dimuliakan oleh Allah adalah manusia. Allah telah menetapkan aturan untuk perkawinan manusia yang sesuai dengan kehormatannya (Jarbi, 2019). Oleh sebab itu, Allah Swt menetapkan perkawinan dan dijadikan aturan yang kuat bagi kehidupan manusia

karena terdapat beberapa nilai yang tinggi dan tujuan utama yang baik bagi manusia. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari kesenjangan dan penyelewengan, Allah Swt telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam, supaya dijalankan oleh manusia dengan baik (Hawwas dan Azzam, 2011).

Perkawinan berdasarkan hukum adat ialah suatu ikatan kelamin antara laki-laki dan perempuan dan melibatkan hubungan yang lebih luas, seperti hubungan antara kerabat laki-laki dan perempuan dan bahkan antara masyarakat (Utomo, 2016). Pernikahan dapat dijadikan sebagai dasar untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal bagi bangsa Indonesia, sehingga dapat dimaknai bahwa suatu perkawinan yang dimaksud oleh perundangan nasional bukan saja merupakan perikatan keperdataan akan tetapi juga merupakan perikatan keagamaan dan kekeluargaan (Aristoni dan Abdullah, 2016: 83).

Di Indonesia, ada banyak prosesi pernikahan yang berbeda, seperti di Kabupaten Lamongan. Salah satunya adalah prosesi pernikahan yang disebut Waligoro, yang merupakan sajian yang harus dilakukan oleh pasangan yang berasal dari keturunan Waligoro di Desa Pengumbulanadi sebagai syarat kesempurnaan pernikahan.

Pada penelitian ini, peneliti mengamati ada sebuah fenomena yang terjadi di Desa Pengumbulanadi dengan budaya yang unik yaitu ketika akan melangsungkan pernikahan biasanya masyarakat mengadakan acara syukuran di malam hari dengan mengundang beberapa kerabat dan tetangga untuk mendoakan calon pengantin supaya diberikan kebahagiaan dan keharmonisan dalam membangun rumah tangga.

Waligoro ini dilaksanakan sebelum akad nikah, karena masyarakat mempercayai apabila tidak membuat sajian waligoro dianggap pernikahannya tidak sempurna dan akan berdampak buruk seperti ketidakharmonisan rumah tangga, kesulitan mendapatkan rezeki, atau bahkan salah satu pengantin menjadi gila.

Pada prosesi syukuran tersebut adanya adat yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Desa Pengumbulanadi dari zaman dahulu sampai saat ini masih tetap dipertahankan dan diwariskan ke generasi muda yaitu Waligoro. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan dapat diketahui bahwa masyarakat ingin menjadikan adat Waligoro sebagai identitas sehingga mereka masih memelihara peninggalan budaya agar tetap dijalankan secara terus-menerus.

Pelaksanaan adat Waligoro pada pernikahan di Desa Pengumbulanadi merupakan sikap atau usaha untuk mempertahankan tradisi yang telah dilakukan

oleh para leluhur. Pada kehidupan masyarakat banyak aturan yang bermula dari nenek moyang, aturan tersebut menjadi petunjuk untuk bertindak dan memberi setiap individu sebuah identitas.

Hasil wawancara juga membuktikan bahwa faktor yang melatar belakangi adanya adat Waligoro tersebut karena muncul hal-hal negatif yang akan terjadi terhadap calon pasangan pengantin di kehidupan rumah tangga kedepannya, sehingga masyarakat masih memegang teguh budaya yang mereka miliki.

Pelaksanaan pernikahan dengan adat Waligoro merupakan bagian dari budaya masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan sehingga tetap konsisten dilakukan oleh masyarakat hingga saat ini. Budaya tersebut tidak bisa dihilangkan oleh aturan hukum tertulis karena merupakan norma adat istiadat yang ada di masyarakat setempat yang mempunyai tujuan untuk mempertahankan nilai, kebiasaan, dan norma dari nenek moyang terdahulu karena kepercayaan mereka terhadap adat Waligoro sangat kuat.

Adanya adat Waligoro pada pernikahan menjadi sebuah produk sosial dari nenek moyang yang diwariskan kepada generasi penerusnya dan menjadi suatu kebiasaan dalam fenomena sosial. Namun budaya Waligoro sangat kuat sehingga beberapa orang mengembangkan dan memodifikasi hal ini sebagai sebuah ciri khas Desa Pengumbulanadi dan menjadi pembeda dengan pernikahan di Desa lainnya.

Adanya kejadian yang terjadi secara kebetulan dianggap menjadi akibat bagi orang-orang yang tidak mau menyajikan waligoro, maka mayoritas masyarakat menyatakan bahwa dirinya enggan meninggalkan adat waligoro ini karena takut akan dampak yang terjadi di masa akan datang. Masyarakat menganggap bahwa sesaji waligoro sebagai sebuah sedekah hasil bumi kepada kerabat dan tetangga sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa agar pelaksanaan pernikahan diberi kelancaran dan keselamatan.

Hukum Islam juga mengatur kebiasaan masyarakat yang disebut 'urf. 'Urf adalah bentuk transaksi (berhubungan dengan kepentingan) yang sudah menjadi kebiasaan dan dilakukan secara teratur oleh masyarakat. Secara etimologis, kata 'urf berarti sesuatu yang dianggap baik dan diterima akal sehat. Sebenarnya, adat Waligoro hanyalah adat yang dilakukan oleh sekelompok orang secara turun-temurun. Namun, dalam Islam, terutama dalam teori 'urf, bahwa adat kebiasaan boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa adat Waligoro dilakukan sebagai syarat pernikahan. Dari sini penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul Tinjauan 'Urf Terhadap Adat Waligoro

Sebagai Syarat Kesempurnaan Pernikahan di Desa Pengumbulanadi Kabupaten Lamongan.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana praktik adat Waligoro sebagai syarat kesempurnaan pernikahan di Desa Pengumbulanadi Kabupaten Lamongan, bagaimana tinjauan 'urf terhadap adat Waligoro sebagai syarat kesempurnaan pernikahan di Desa Pengumbulanadi Kabupaten Lamongan.

Sedangkan tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis praktik adat Waligoro di jadikan sebagai syarat kesempurnaan pernikahan di Desa Pengumbulanadi Kabupaten Lamongan dan untuk menganalisis tinjauan 'urf terhadap adat Waligoro sebagai syarat kesempurnaan pernikahan di Desa Pengumbulanadi Kabupaten Lamongan.

Pernikahan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia mana pun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan Negara juga tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakat. (Aibak, 2017)

Pernikahan adalah istilah yang diambil dari bahasa arab yaitu kata na-ka-ha atau zawaj yang artinya kawin. Nikah dalam arti yang sesungguhnya adalah menghimpit atau berkumpul. Dalam arti kiasannya adalah bersetubuh. Nikah diartikan lebih khusus dalam konteks syari'ah adalah akad, yaitu sebuah perjanjian untuk mengikatkan pria dan wanita dalam perkawinan (Faqih dan Sanjaya, 2017).

Jadi perkawinan adalah sepasang laki-laki dan perempuan yang menghalalkan hubungan antara keduanya, membangun kehidupan keluarga yang bahagia, dan melanjutkan perkawinan. (Tihami dan Sahrani, 2013)

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk melegalkan hubungan yang semula tidak sah. Laki-laki yang awalnya dilarang berkhawat dengan perempuan malah akan mendapat ganjaran atas hubungan mereka setelah dibolehkan menikah. (Sahla dan Nazara, 2011)

Rukun nikah terdapat empat, meliputi: adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan, adanya wali nikah dari pihak calon pengantin perempuan, adanya dua orang saksi, adanya shighat akad nikah (Hadi, 2015).

Secara etimologi, dalam hal ini adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan, jadi secara etimologi adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi suatu kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, maka kebiasaan itu menjadi adat. Adat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari

suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat pendukungnya.

Dalam realitanya di lapangan, tradisi dan ritual adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam setiap kehidupan manusia. Kedekatan ini menjadikan keduanya saling mempengaruhi karakter dan kepribadian seseorang di daerah tersebut. Bahkan, tradisi terkadang dapat menempati posisi yang sejajar dengan ritualitas spiritual ataupun ajaran agama. Banyak diketahui sebuah masyarakat yang telah menganggap suatu tradisi adalah bagian pokok dari agama yang telah masuk pada tatanan kehidupan masyarakat. Hal itu karena tradisi, ritual dan ajaran agama memiliki kesamaan yang sama-sama diajarkan oleh nenek moyang yang diwariskan dengan maksud mengajarkan atau memberi petunjuk yang baik serta bermanfaat bagi kehidupan manusia (Ambarwati, dan Mustika, 2018)

Adat istiadat merupakan tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi kegenerasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Adat istiadat juga berkaitan erat dengan adanya rasa kebersamaan untuk mengurangi perbedaan-perbedaan baik secara kelompok maupun individu di dalam masyarakat tersebut mengakibatkan munculnya ketertiban, keselarasan, dan rasa solidaritas diantara sesama (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 1988).

Adat Waligoro merupakan sajian yang harus dibuat oleh mempelai laki-laki dan mempelai perempuan sebelum melangsungkan pernikahan. Apabila adat waligoro ini diabaikan, diyakini oleh masyarakat nikahnya tidak sempurna dan akan mendatangkan dampak negatif terhadap rumah tangga pengantin, seperti rumah tangganya tidak harmonis, sulit mendapat rezeki, dan bahkan salah satu pengantin menjadi gila.

Hingga saat ini orang yang membuat sesaji Waligoro masih orang-orang tertentu saja yang merupakan keturunan asli dari buyut Desa Pengumbulanadi terdahulu. Saat ini hanya ada satu orang saja yang bisa membuat Waligoro di setiap Dusun yakni di Dusun Mumbulan dan Dusun Culik, karena bukan sembarang orang yang bisa membuat sajian Waligoro.

Dari segi terminologi pengertian kata 'urf berarti sesuatu yang dikenal oleh masyarakat, telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, yang berupa perkataan dan perbuatan (Sudirman, 2018). Menurut Al-Ashfahānī dalam tulisannya yang menuliskan arti dari kata 'urf menjadi dua arti, yang pertama yaitu berturut-turut dan yang kedua memiliki arti kebaikan yang diketahui. 'urf merupakan

perkataan atau perbuatan yang telah tertanam di dalam jiwa berdasarkan akal tidak bertentangan dengan syariat serta dapat diterima dengan tabiat sehat mereka (Tahmid, 2020).

Syarat-syarat 'urf antara lain: 'urf bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat, 'urf berlaku sejak lama, 'urf tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ditinjau dari segi sifatnya, 'urf dapat dibagi menjadi dua yaitu: 'urf fi'li adalah 'urf dalam bentuk perbuatan dan 'urf qauli adalah 'urf dalam bentuk perkataan. Ditinjau dari segi jangkauan ruang lingkupnya 'urf dibagi menjadi dua yaitu: 'urf 'Amm adalah 'urf yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan, kebiasaan tersebut bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas dan 'urf Khass adalah adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja. Ditinjau dari segi keabsahan diterima atau tidaknya 'urf, maka 'urf dibagi menjadi dua yaitu: 'urf shahih adalah 'urf yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan syariat Islam dan 'urf fasid adalah 'urf yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan syariat Islam (Syarifuddin, 2011).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yaitu untuk mengetahui hukum tidak tertulis yang berlaku di kalangan masyarakat (Ishaq, 2017). Oleh karena itu, data yang dikumpulkan merupakan data yang diperoleh dari lapangan sebagai obyek penelitian. Dalam penelitian ini penulis membutuhkan data empiris tentang Adat Waligoro Sebagai Syarat Kesempurnaan pernikahan di Desa Pengumbulanadi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis yaitu untuk menganalisis bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika norma itu bekerja di dalam masyarakat (Muhaimin, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini mengambil sumber data dalam sebuah Adat yang ada di Desa Pengumbulanadi yaitu adat waligoro sebagai syarat kesempurnaan pernikahan.

Data penelitian yang dihasilkan ada dua yaitu data primer dan data sekunder, data primer melalui wawancara yang berartri situasi sosial antara dua orang, dimana proses psikologis yang terlibat membutuhkan kedua individu secara timbal balik dalam memberikan beragam tanggapan sesuai tujuan penelitian (Hardani, Auliya, Andriani, dkk, 2020). Penulis melakukan komunikasi dengan mewawancarai pihak-pihak kepada warga pelaku adat Waligoro dan tokoh masyarakat Desa Pengumbulanadi untuk mendapatkan informasi, keterangan serta pendapat tentang penelitian yang dilakukan. Sedangkan data sekunder yang digunakan

peneliti kali ini menggunakan data sekunder publik yang digunakan adalah buku tentang hukum perkawinan, buku tentang hukum Islam, serta buku-buku lainnya yang memiliki keterkaitan dengan topik pembahasan. Bahan hukum sekunder seperti hasil karya ilmiah para sarjana hukum dan hasil-hasil penelitian terkait artikel tentang pernikahan adat dan buku tentang 'urf.

Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi yaitu proses pengamatan sistematis dari aktivitas manusia dan pengaturan fisik dimana kegiatan tersebut berlangsung secara terus menerus dari lokasi aktivitas yang bersifat alami untuk menghasilkan fakta. (Hasanah, 2016) Penelitian ini menggunakan observasi dengan mencari data tentang adat Waligoro dan data jumlah penduduk yang terdapat keturunan Waligoro. Wawancara yaitu pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan. (Muhaimin, 2020)

Wawancara pada penelitian ini dilakukan terhadap orang yang membuat sajian Waligoro dan masyarakat yang melaksanakan praktik adat Waligoro di Desa Pengumbulanadi Kabupaten Lamongan. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen atau bahan-bahan tertulis/cetak/rekaman peristiwa yang berhubungan dengan hal yang ingin diteliti. Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang atau lembaga terkait yang resmi (Rustanto, 2015). Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari narasumber saja, tetapi mereka memperoleh informasi dari macam macam sumber tertulis lainnya seperti buku tentang hukum perkawinan, artikel tentang pernikahan adat, buku tentang 'urf dan data penduduk yang memiliki keturunan adat Waligoro di Desa Pengumbulanadi Kabupaten Lamongan.

Teknik analisis data yang digunakan berupa Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Jadi data pada penelitian ini yaitu mengambil data tentang praktik Adat Waligoro (Rijali, 2018).

Selanjutnya validasi data adalah data yang valid dan realible, artinya data tersebut dapat menggambarkan kondisi objek penelitian dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan sumber dan kebenaran datanya terkait Adat Waligoro di Desa Pengumbulanadi. Lalu klasifikasi data yaitu melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul ke dalam kelas-kelas dari gejala atau peristiwa hukum yang sama atau yang dianggap

sama. Maka peneliti mengklasifikasikan mengenai Adat Waligoro yang ada di Desa Pengumbulanadi dan di tinjau dengan 'urf. Yang terakhir Analisis data adalah melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Pada penelitian ini peneliti mendapatkan data dari banyak sumber dan dianalisis dengan tinjauan 'urf terhadap Adat Waligoro. (Muhaimin, 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Islam telah mengatur segala hal yang berkaitan dengan hukum Islam salah satunya adalah tentang perkawinan. Perkawinan yang sah menurut Islam tentu harus memenuhi syarat dan rukun nikah yang telah diatur dalam hukum perkawinan Islam. Akan tetapi dimasyarakat terdapat adat kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun yang berlangsung hingga saat ini, seperti adat Waligoro di Desa Pengumbulanadi.

Yang menarik di Desa Pengumbulanadi adalah pelaksanaan adat Waligoro bagi keturunan Waligoro yang dianggap adat tersebut dapat membawa kepada kebahagiaan keluarga dan menolak segala keburukan.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa untuk mencegah terjadinya hal-hal buruk, waligoro sangat penting dilakukan sebelum akad nikah, waligoro dihidangkan untuk kedua calon pengantin, baik laki-laki maupun perempuan. Pernikahan adalah acara sakral, jadi perlu dipersiapkan dengan teliti. Adat Waligoro telah diwariskan dari nenek moyang dan terus dilakukan sampai saat ini. Selain menunjukkan rasa terima kasih, masyarakat melakukannya untuk meminta keberkahan dan keselamatan bagi keluarga yang melakukan hajat tersebut. Hal ini wajar karena mereka telah mendengar dari orang tuanya dari kecil tentang penggunaan Waligoro oleh nenek moyang mereka dan dampak yang baik dan buruk dari penggunaan Waligoro. Mereka tidak ingin pernikahan mereka tanpa Waligoro memengaruhi keluarganya.

Dalam Praktik Adat Waligoro Sebagai Syarat Kesempurnaan Pernikahan di Desa Pengumbulanadi Kabupaten Lamongan yaitu:

Nasi tumpeng dalam bentuk kerucut yang dihubungkan dengan gunung adalah sajian Waligoro karena nasi yang menjulang merupakan harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya, urap-urap tujuh rupa melambangkan kedamaian, kesuburan, dan ketentraman, dan berbagai sayuran melambangkan kehidupan yang diberikan alam semesta. Selanjutnya, dua bungkus bunga dimasukkan ke dalam tempeh Waligoro: satu dimasukkan ke dalam tempeh Waligoro pengantin pria dan satu lagi dimasukkan ke dalam tempeh Waligoro pengantin perempuan. Arti

dari bunga ini adalah harapan yang diberkahi oleh leluhur. Selanjutnya, masing-masing tempeh Waligoro calon pengantin memiliki lima belas ketupat dan lepet; ketupat dan lepet melambangkan keberkahan dan kesucian.

Untuk tempeh Waligoro calon pengantin pria diisi ayam panggang jantan, sedangkan untuk tempeh Waligoro calon pengantin perempuan diisi ayam panggang betina. Kedua ayam ini melambangkan cinta kasih dan pengorbanan selama hidup.

Kemudian diisi dengan dua telur yang disimpan dalam daun pisang yang dibentuk seperti mangkok yang masing-masing tempeh Waligoro diisi dengan satu telur, makna dari telur ini adalah sebuah kebulatan tekad, dan juga melambangkan kehidupan baru atau harapan baru. Selanjutnya tempeh Waligoro diisi dengan bumbu masak dapur yang harus lengkap dan minuman yang terbuat dari air tape. Untuk minuman yang terbuat dari air tape ini ada bumbunya sendiri di antaranya adalah pala, keningar, cengkeh, jahe, merica, kayu manis, gula dan minyak. Air tape ini menggambarkan kenyamanan hidup.

Setelah itu, sajian Waligoro diletakkan di tempeh, dan biasanya ditempatkan di ruang tamu oleh tuan rumah. Setelah acara selesai, kedua sajian tersebut dibagikan kepada pemimpin doa dan semua orang yang hadir. Seluruh sajian Waligoro dari setiap detail ukuran bahan-bahan yang akan digunakan harus tepat begitupun ada doa tersendiri yang dilakukan oleh orang yang memasak sajian Waligoro. Sampai saat ini yang bisa membuat sajian Waligoro hanya orang yang mempunyai keturunan Waligoro dari leluhur.

Maka dari itu menjadi hal yang penting bagi masyarakat Desa Pengumbulanadi khususnya keturunan Waligoro untuk melakukan adat Waligoro sebelum akad nikah dilakukan. Kerena adat ini dianggap sebagai bentuk rasa syukur dan dapat membawa pada keberkahan keluarga, serta menjauhkan dari hal-hal buruk yang nantinya diyakini dapat menimpa keluarga yang baru mereka bangun.

Tinjauan 'Urf Terhadap Adat Waligoro Sebagai Syarat Kesempurnaan Pernikahan di Desa Pengumbulanadi Kabupaten Lamongan.

Islam adalah agama yang universal, yang mengatur sisi kehidupan manusia. Salah satu cakupannya adalah mengenai perkawinan. Dalam perkawinan Islam telah mengatur sedemikian rupa mulai dari calon pengantin hingga kehidupan dalam rumah tangga.

Dalam pelaksanaan akad nikah bagi masyarakat Desa Pengumbulanadi harus diawali dengan adat Waligoro. Masyarakat Desa Pengumbulanadi menganggap tujuan dari adat Waligoro adalah sebagai bentuk rasa syukur dan upaya untuk menghindari hal-

hal yang tidak diinginkan selama proses pernikahan berlangsung, seperti menghindari dari gangguan makhluk halus. Hampir seluruh masyarakat Desa Pengumbulanadi adalah keturunan dari Waligoro yang setiap melangsungkan perkawinan selalu melaksanakan adat Waligoro.

Masyarakat mengenal adat Waligoro dari orang tua dan nenek moyang mereka hingga saat ini. Adat Waligoro dianggap baik jika sajiannya memenuhi apa yang telah ditetapkan berdasarkan yang sudah diturunkan secara turun temurun dari nenek moyang. Sajian Waligoro akan dibuat oleh mempelai dimana akad pernikahan itu dilaksanakan. Adat Waligoro dianggap menjadi suatu tradisi yang baik karena banyak memberikan manfaat dan keuntungan bagi keluarga calon pasangan pengantin.

Hukum Islam mengenal tradisi atau adat dengan istilah 'urf. 'Urf adalah suatu kebiasaan manusia baik dalam ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang biasa dikenal oleh manusia sebagai kebiasaan yang mengatur mereka untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu.

Dilihat dari segi sifatnya bahwa adat Waligoro termasuk dalam 'urf fi'li yaitu kebiasaan dalam bentuk perbuatan. Masyarakat Desa Pengumbulanadi setuju dengan adat Waligoro. Adat Waligoro adalah tradisi yang berupa tindakan, dan secara umum dianggap baik, sehingga terus berlangsung hingga hari ini.

Dilihat berdasarkan dari segi ruang lingkupnya adat Waligoro termasuk dalam 'urf khāss yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja. Adat Waligoro tersebut hanya dilaksanakan oleh orang yang mempunyai keturunan Waligoro saja, bukan untuk semua masyarakat. Jika yang menikah salah satu pasangan bukan dari keturunan Waligoro maka yang bukan keturunan Waligoro tidak diharuskan membuat sajian Waligoro.

Ditinjau dari segi keabsahan diterima atau tidaknya, adat Waligoro tidak termasuk dalam 'urf fāsīd. Dalam pandangan 'urf, adat Waligoro tidak wajib ditaati atau boleh dilakukan walaupun harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan dalam adat tersebut. Hal ini menjadi penting dilakukan untuk menjaga kemaslahatan bagi pasangan pengantin. Adapun sajian Waligoro termasuk dalam kategori 'urf yang diterima oleh hukum Islam. Karena isi sajian Waligoro tidak mengandung unsur yang diharamkan oleh Islam, baik dari sisi makanan ataupun minuman. Selain itu, sajian Waligoro yang disuguhkan akan didoakan oleh seseorang yang memimpin doa, kemudian akan dibagikan kepada masyarakat sekitar dan orang-orang yang hadir pada acara Waligoro.

Selain diteliti berdasarkan macam-macam 'urf, untuk memastikan lebih lanjut apakah adat Waligoro

tersebut dapat diterima atau tidak, maka penulis perlu melihat dari segi syarat-syarat 'urf antara lain :

'Urf bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Artinya bahwa adat yang berlaku tidak boleh berkaitan dengan perbuatan maksiat karena adat ini harus bernilai maslahat. Dapat diketahui bahwa adat Waligoro bernilai maslahat karena dilakukan untuk menjaga kemaslahatan bagi para pasangan pengantin. Selain itu, adat Waligoro dapat diterima oleh akal sehat karena sajian tersebut berisi makanan yang biasa dimakan oleh masyarakat pada umumnya.

'Urf berlaku pada orang banyak di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu. Artinya adat tersebut harus diakui banyak orang di kalangan masyarakat setempat dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dapat diketahui Masyarakat Desa Pengumbulanadi umumnya menerima dan melaksanakan adat Waligoro sebelum pernikahan, terutama bagi mereka yang memiliki keturunan Waligoro. Ini adalah tradisi yang diakui oleh masyarakat Desa Pengumbulanadi dan telah menjadi tradisi secara turun temurun.

'Urf berlaku sejak lama. Artinya, 'urf tersebut sudah menjadi kebiasaan yang berlaku secara kurun waktu yang lama. Di Desa Pengumbulanadi, banyak tradisi yang diwariskan oleh para leluhur, terutama tradisi Waligoro untuk pernikahan. Tradisi ini telah diwariskan dari generasi ke generasi sampai sekarang.

'Urf tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam hukum Islam adat Waligoro memang tidak dijelaskan boleh tidaknya adat tersebut, akan tetapi masyarakat meyakini jika tidak menggunakan adat Waligoro maka akan ada akibat buruk. Adat Waligoro yang ada di Desa Pengumbulanadi tersebut disyaratkan sebelum dilaksanakannya pernikahan, kedua calon pengantin yang mempunyai keturunan Waligoro dari nenek moyang Desa tersebut harus menyiapkan sajian Waligoro terlebih dahulu, apabila tidak membuat sajian tersebut maka diyakini akan mendatangkan dampak buruk terhadap pelanggar, seperti sulit mendapat rezeki dan bahkan salah satu pengantin bisa menjadi gila. Dalam Islam jika syarat dan rukun pernikahan sudah terpenuhi semua maka boleh melaksanakan pernikahan, tetapi masyarakat Desa Pengumbulanadi yang melaksanakan adat Waligoro juga tidak meninggalkan syarat dan rukun pernikahan. Maka adat Waligoro termasuk tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dari keempat syarat-syarat 'urf dapat diketahui bahwa adat Waligoro memenuhi syarat yang telah ditetapkan dan bisa diterima sebagai 'urf Shahih (Kurniawan, 2015).

PENUTUP

Simpulan

Praktik adat Waligoro sebagai syarat kesempurnaan pernikahan di Desa Pengumbulanadi Kabupaten Lamongan yaitu calon pengantin laki-laki dan perempuan membuat sajian waligoro sebelum pernikahan berlangsung, setelah semua sajian sudah siap kemudian sajian Waligoro tersebut diletakkan di tempeh dan biasanya tuan rumah menata kedua sesaji Waligoro di ruang tamu. Lalu setelah acara selesai kedua sesaji tersebut di bagikan kepada pemimpin do'a dan kepada masyarakat yang hadir.

Tinjauan 'urf terhadap adat Waligoro sebagai syarat kesempurnaan pernikahan di Desa Pengumbulanadi Kabupaten Lamongan ditinjau dari segi syarat-syarat 'urf antara lain :

'Urf bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Adat Waligoro bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat karena menjaga kemaslahatan para pasangan pengantin dan sajiannya berisi makanan yang biasa dimakan oleh masyarakat pada umumnya. 'Urf berlaku pada orang banyak didalam lingkungan adat itu. Masyarakat Desa Pengumbulanadi menerima dan melaksanakan adat Waligoro, terutama yang memiliki keturunan Waligoro. 'Urf berlaku sejak lama. Di Desa Pengumbulanadi, banyak tradisi yang diwariskan para leluhur, terutama tradisi Waligoro saat pernikahan. Tradisi ini telah diwariskan dari generasi ke generasi sampai sekarang. 'Urf tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Meskipun masyarakat percaya bahwa akan ada konsekuensi buruk jika tidak membuat Waligoro. Tetapi masyarakat Desa Pengumbulanadi yang mengikuti adat Waligoro juga tidak meninggalkan syarat dan rukun nikah, maka adat Waligoro tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Saran

Bagi Akademik

Secara keilmuan dan tanggung moril kepada masyarakat, kita sebagai masyarakat dituntut untuk lebih peka terhadap masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat sekitar dan berusaha memberikan solusi terbaik.

Bagi Masyarakat

Dalam menghadapi berbagai tradisi yang ada di masyarakat, hendaknya mereka bisa tetap menjaga dan melestarikan tradisi dari nenek moyang khususnya adat Waligoro dalam pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Junaidi dan Aristoni. 2016. Dekade Hukum Perkawinan di Indonesia Menelisik

Problematika Hukum dalam Perkawinan di Era Modernisasi. Jurnal Yudisia. 7 (1): hal. 83.

Aibak, Kutbuddin. 2017. Kajian Fiqh Kontemporer. Yogyakarta: Kalimedia.

Ambarwati, Anindika, Alda Putri, dan Indah Lylys Mustika. 2018. Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia. Jurnal Sukoharjo: Universitas Veteran Bangun Nusantara.

Faqih, Aunur Rahim dan Sanjaya, Umar Haris. 2017. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: Gama Media.

Hadi, Abdul. 2015. Fiqh Munakahat. Semarang: Karya Abadi Jaya.

Hardani, Auliya, Andriani, dkk. 2020. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.

Hasanah, Hasyim. 2016. Teknik-Teknik Observasi. Jurnal at-Taquddum. Vol. 8 (1): hal. 21-46.

Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. Bandung: Alfabeta.

Jarbi, Muktiali. 2019. Pernikahan Menurut hukum Islam. PENDAIS Vol. I (1):hal. 58.

Kurniawan, Iwan. 2015. Konsep 'Urf antara Hizbut Tahrir dan Mazhab Fiqh. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.

Muhammad Azzam, Abdul Aziz dan Sayyed Hawwas, Abdul Wahhab. 2011. Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah dan Thalakh. Penerjemah Abdul Majid Khon. Jakarta: Amzah.

Rijali, Ahmad. 2018. Analisis Data Kualitatif. Jurnal UIN Antasari Banjarmasin. Vol. 17 (33): hal. 81-95.

Rustanto, Bambang. 2015. Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sahla, Abu dan Nazara, Nurul. 2011. Buku Pintar Pernikahan. Jakarta: PT Niaga Swadaya.

Sudirman. 2018. Fiqh Kontemporer. Contemporary Studies of Fiqh. Yogyakarta: DEEPUBLISH.

Syarifuddin, Amir. 2011. Ushul Fiqh jilid 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Tahmid Muhammad. et.all. 2020. Realitas 'Urf dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia. Pamekasan: Duta Media Publishing.

Tihami dan Sahrani, Sohari. 2013. Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap. Jakarta: Rajawali Press.

Utomo, Laksanto. 2016. Hukum Adat. Jakarta: Rajawali Pres.